



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI

Firshona Lorista¹⁾, Melvin Rahma Sayuga Subroto²⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta,

Email: ²⁾melvinrahma@unu-jogja.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

August 12, 2025

Revised

November 6, 2025

Accepted:

November 8, 2025

Online available:

November 10, 2025

Keywords:

Compliance level, Taxpayer awareness, Taxpayer understanding, Tax sanctions, Theory of Planned Behavior, SmartPLS.

*Correspondence:

Name: Melvin R. S Subroto

E-mail: melvinrahma@unu-jogja.ac.id

Editorial Office

Ambon State Polytechnic
Centre for Research and
Community Service
Ir. M. Putuhena Street, Wailela-
Rumahtiga, Ambon
Maluku, Indonesia
Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: Taxpayer compliance in Indonesia remains a significant concern, despite advancements in awareness and understanding of tax obligations. This study aims to examine the influence of taxpayer awareness and comprehension on individual taxpayer compliance, with tax consequences serving as a moderating variable.

Method: A quantitative methodology was employed, utilizing a sample of 86 respondents selected via simple random sampling. Data were gathered via a structured questionnaire employing a five-point Likert scale and analyzed with SmartPLS 4.0 for Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

Result: The findings demonstrate that taxpayer knowledge and comprehension significantly enhance compliance. The R-square value of 0.874 for the compliance variable indicates substantial explanatory power of the model. The moderating effect of tax penalty was determined to be statistically insignificant. This research contributes to the literature by addressing the gap in studies on digital investor taxpayers in Indonesia and highlights the limited significance of sanctions as moderating factors. The results underscore the need to improve taxpayer education and awareness initiatives to foster sustained compliance behavior.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen vital dalam pembangunan nasional, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai sektor strategis. Dalam konteks Indonesia, pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Roziq & Harjo (2025), target nasional kepatuhan pajak belum tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, termasuk kampanye edukatif dan sosialisasi kebijakan. Meski demikian, hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan aturan perpajakan Santoso et al. (2022). Banyak individu belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, terutama dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak dalam menjangkau kelompok wajib pajak yang tidak terikat secara formal. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis data diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut.

Salah satu fenomena menarik yang muncul adalah pertumbuhan pesat perusahaan edukasi investasi digital seperti PT Paham Saham selama masa pandemi. Perusahaan ini menjadi relevan sebagai subjek penelitian karena mayoritas kliennya adalah investor individu dan freelancer yang belum memahami kewajiban perpajakan mereka Rohmiyatun et al. (2025). Dalam ekosistem ekonomi digital, perilaku wajib pajak individu cenderung berbeda dibandingkan sektor formal. Mereka sering kali tidak memiliki akses informasi yang memadai atau merasa tidak terikat oleh regulasi perpajakan yang berlaku. Fenomena ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika kepatuhan pajak di sektor digital informal.

Penelitian ini mengangkat masalah utama berupa rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku ekonomi digital informal. Dua faktor utama yang dianalisis adalah kesadaran wajib pajak (KWP) dan pemahaman wajib pajak (PWP), yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (TKWP). Sanksi pajak (SP) digunakan sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antara KWP dan PWP terhadap TKWP. Ketidaktahuan terhadap regulasi perpajakan serta lemahnya efek jera dari sanksi menjadi faktor yang memperburuk tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas sanksi dalam konteks digital yang lebih fleksibel dan dinamis.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Putra & Sinarwati (2023) menyatakan bahwa kesadaran dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Sebaliknya, Rohmiyatun et al. (2025) menemukan bahwa dalam konteks digital, pengaruh sanksi terhadap kepatuhan cenderung lebih lemah. Penelitian terdahulu juga lebih banyak berfokus pada sektor formal dan pelaku UMKM, sehingga belum banyak yang menyoroti perilaku wajib pajak individu digital seperti investor ritel. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan pajak di era digital.

Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta mengevaluasi peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan tersebut. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi yang relevan bagi otoritas pajak dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan di sektor ekonomi digital. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai perilaku wajib pajak individu dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, studi ini memiliki nilai strategis baik bagi pengembangan akademik maupun kebijakan publik di bidang perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB), sebuah struktur psikologis yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, didasarkan pada penelitian ini. Menurut TPB, perilaku seseorang secara langsung mempengaruhi keinginan mereka untuk melakukan sesuatu (Putra & Sinarwati, 2023). Tambahan

pula, tujuan ini dibentuk oleh tiga konstruk utama: sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Ini adalah beberapa komponen TPB yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yang berfokus pada kepatuhan pajak:

1. Sikap terhadap Perilaku: Pandangan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan menunjukkan apakah mereka menilai tindakan pembayaran pajak dengan cara yang positif atau negatif. Kontribusi kepatuhan terhadap pembangunan negara dan dampak ketidakpatuhan adalah beberapa faktor yang memengaruhi evaluasi ini.
2. Norma Subjektif: Persepsi individu tentang tekanan sosial atau harapan orang lain (seperti teman, keluarga, atau komunitas) untuk berperilaku tertentu disebut norma subjektif. Dalam hal kepatuhan pajak, kesadaran wajib pajak (X_1) tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya terhadap pembangunan dapat memengaruhi sikap positif terhadap kepatuhan pajak, yang dapat menyebabkan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak. Jika wajib pajak tahu bahwa masyarakat mengharapkan kepatuhan pajak, mereka lebih cenderung mematuhi.
3. Kontrol Perilaku yang Dirasakan: Seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu. Faktor internal, seperti pengetahuan dan keterampilan, dan faktor eksternal, seperti sumber daya dan peluang, memengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan. Pemahaman wajib pajak tentang prosedur perpajakan dan sanksi pajak dapat memengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan dalam kasus ini. Sanksi pajak berfungsi sebagai faktor moderasi dalam TPB; wajib pajak dapat lebih terkontrol jika mereka merasa pengetahuan yang cukup dan memahami konsekuensi ketidakpatuhan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Jika wajib pajak menyadari bahwa ketidakpatuhan memiliki konsekuensi yang signifikan, mereka mungkin lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Akibatnya, kesadaran (X_1) dan pemahaman (X_2) tentang kepatuhan dapat ditingkatkan melalui sanksi pajak.

TPP sangat relevan untuk penelitian ini karena memberikan kerangka kerja yang luas untuk memahami bagaimana faktor psikologis memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor psikologis yang memengaruhi kepatuhan pajak, yang penting untuk merancang intervensi yang berhasil. TPB membantu menjelaskan bagaimana faktor eksternal dapat memengaruhi hubungan antara kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan dengan mempertimbangkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

Pemilihan sanksi pajak sebagai variabel moderasi didasarkan pada asumsi bahwa faktor eksternal seperti ancaman hukuman atau penalti dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh faktor internal terhadap perilaku kepatuhan. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), sanksi pajak dapat dikategorikan sebagai kontrol eksternal yang memengaruhi persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Penelitian terdahulu oleh Kirchler et al. (2008) menunjukkan bahwa kombinasi antara motivasi intrinsik dan tekanan eksternal seperti sanksi dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Selain itu, studi oleh Alm dan Torgler (2011) menegaskan bahwa persepsi terhadap sanksi yang tegas dan konsisten dapat memperkuat hubungan antara pemahaman wajib pajak dan niat untuk patuh. Oleh karena itu, memasukkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika antara faktor psikologis dan perilaku kepatuhan dalam konteks perpajakan.

Theory of Planned Behavior digunakan dalam penelitian ini. Teori ini memberikan pengetahuan mendalam tentang komponen yang memengaruhi kepatuhan pajak. Data ini memungkinkan pengoptimalan kebijakan pajak.

Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya telah mempelajari elemen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih luas tentang elemen yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Rohmiyatun et al. (2025) mempelajari bagaimana persepsi orang tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak dan pengetahuan wajib pajak berdampak pada kepatuhan di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Dia menemukan bahwa kedua variabel memiliki hubungan positif, meskipun tidak signifikan. Studi ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak memasukkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada fungsi sanksi pajak moderasi dalam hubungannya dengan kesadaran dan pemahaman wajib pajak dan kepatuhan. Namun, ada kesamaan antara kedua penelitian tentang bagaimana kesadaran dan pemahaman tentang wajib pajak

memengaruhi kepatuhan. Penelitian kedua ini dilakukan di PT Paham Saham Yogyakarta, tetapi fokus penelitian ini adalah bagaimana kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan.


Putri, 2022 melakukan penelitian tentang bagaimana kepatuhan wajib pajak individu yang bekerja bebas dipengaruhi oleh pelayanan pajak yang baik, penerapan sistem perpajakan elektronik, dan sanksi pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada peran moderasi sanksi pajak, penelitian ini (**Putri, 2022**) menganggap sanksi pajak sebagai variabel independen. Namun, tujuan kedua penelitian adalah sama: memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. (**Putri, 2022**) melihat bagaimana pemahaman kita tentang wajib pajak memengaruhi kepatuhan. Bagaimana pemahaman wajib pajak memengaruhi kepatuhan adalah subjek penelitian saat ini. Namun, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan aturan perpajakan dan peran konsultasi pajak telah dimasukkan ke dalam penelitian (**Putri, 2022**). Variabel-variabel ini belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Ini menambah cakupan penelitian.

Terakhir, studi Sagala (2024) menemukan hubungan antara *Chief Fiscal Officer* Medan Timur dan kesadaran wajib pajak. Studi ini relevan karena menunjukkan betapa pentingnya kesadaran wajib pajak sebagai faktor penting yang memengaruhi aspek terkait pajak. Meskipun variabel dependennya berbeda (penerimaan pajak dibandingkan dengan tingkat kepatuhan), perbedaan utama terletak pada konteks dan sampel yang digunakan, yang masing-masing menghasilkan hasil yang berbeda.

Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya telah meningkatkan pemahaman kita tentang faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi khusus dengan menggabungkan berbagai faktor penting dan menilai bagaimana sanksi pajak berkorelasi dengan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang lebih banyak orang.

Kerangka Berpikir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kesadaran wajib pajak (X_1) dan pemahaman wajib pajak (X_2) berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y), dengan sanksi pajak berfungsi sebagai variabel moderasi (M). Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dari sistem pajak suatu negara. Akibatnya, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai komponen yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.



Gambar 1. Kerangka berpikir

Hipotesis penelitian:

1. H_1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
2. H_2 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
3. H_3 : Sanksi pajak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak.
4. H_4 : Sanksi pajak memoderasi hubungan antara pemahaman wajib pajak dan kepatuhan pajak.

Seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan konsekuensi dari penghindaran pajak, kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka meningkat. Menurut hipotesis ini, sanksi pajak yang jelas dan tegas dapat membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini dapat membantu mereka memahami dan menentukan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak mereka (Siregar et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Alfatih (2023) mengatakan bahwa metode deskriptif kuantitatif termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif yang berfokus pada menyajikan data secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui data berbasis angka. Di lapangan, observasi langsung dan penyebaran kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil dipresentasikan dalam format visual seperti kurva, tabel, grafik, dan histogram untuk membuat proses lebih mudah dipahami Subroto & Ruscitasari (2022). Selain itu, data diproses melalui metode analisis deskriptif. Hasil temuan dapat diuraikan dan dijelaskan dengan cara ini (Waruwu et al., 2025). Secara metodologis, karena penelitian ini bergantung pada pengukuran variabel dengan data numerik, itu termasuk dalam kategori studi kuantitatif.

Penelitian kuantitatif menggunakan positivisme untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu (Waruwu et al., 2025). Data yang dikumpulkan dan dianalisis secara kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Tujuan penggunaan alat pengukuran adalah untuk mengumpulkan data yang relevan tentang dampak kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan individu terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dianggap sebagai elemen yang mengimbangi untuk mencapai tujuan ini. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi individu atau kelompok tentang fenomena sosial yang diteliti. Dengan menggunakan skala ini, responden dapat melakukan penilaian sistematis atas pernyataan yang ditanyakan dalam survei. Setiap alat dalam skala ini memiliki tanggapan, menurut Waruwu et al. (2025), dari sangat positif hingga sangat negatif. Selanjutnya, skor atau nilai tanggapan dapat digunakan untuk memeriksa data kuantitatif untuk mengetahui bagaimana variabel yang diteliti berinteraksi satu sama lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk menganalisis hubungan antar variabel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menguji model struktural yang kompleks dan mengidentifikasi pengaruh langsung maupun tidak langsung antar konstruk dalam model penelitian.

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang, dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 86 responden. Alat analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode PLS-SEM, yang sesuai untuk menguji hubungan antar variabel laten dalam model penelitian yang bersifat eksploratif maupun konfirmatori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Validitas (keabsahan): Validitas konvergen dan diskriminan dapat dinilai dengan menggunakan parameter pengisian vektor dan nilai AVE (Variasi Rata-rata Diekstraksi).

Tabel 1. AVE (Average Variance Extracted)

Variabel	AVE	Nilai Kritis	Keterangan
KWP	0.676		Valid
PWP	0.682	>0.5	Valid
SP	0.666		Valid
TKWP	0.653		Valid

Sumber data: pengelolaan data dengan SmartPLS, 2025

Semua variabel memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas ambang batas 0,5, menunjukkan validitas konvergen penelitian. Nilai AVE untuk masing-masing variabel adalah 0,676 Kesadaran Wajib Pajak

(KWP), 0,682 Pemahaman Wajib Pajak (PWP), 0,666 Sanksi Pajak (SP), dan 0,653 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (TKWP). Nilai AVE lebih dari 0,5 menunjukkan bahwa alat yang dapat menghitung lebih dari 50% varians dari masing-masing struktur. Tabel 1 menunjukkan AVE masing-masing variabel. Ini menunjukkan bahwa setiap bagian dari kuesioner memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang konstruk yang dimaksud.

Nilai AVE yang lebih besar dari 0,5 dalam metode PLS-SEM (model equation partial least squares) menunjukkan hubungan yang kuat antara indikator dan variabel laten. Oleh karena itu, struktur yang dibahas dalam penelitian ini dapat dianggap layak dan sah untuk digunakan pada tahap analisis struktural selanjutnya.

Tabel 2. *Fornell-Larcker criterion*

KWP	PWP	SP	TKWP
KWP	0.822		
PWP	0.840	0.826	
SP	0.796	0.752	0.816
TKWP	0.859	0.870	0.867
TKWP			0.808

Sumber data: Pengelolaan data dengan SmartPLS, 2025

Tabel 2 menunjukkan hasil dari uji validitas diskriminan yang didasarkan pada kriteria Fornell-Larcker. Nilai AVE untuk masing-masing variabel diwakili oleh nilai diagonal dalam tabel, sedangkan nilai di luar diagonal menunjukkan korelasi antara variabel dalam model. Nilai akar kuadrat AVE secara keseluruhan lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk lainnya. Sanksi Pajak (SP) adalah 0,816, Pemahaman Wajib Pajak (PWP) adalah 0,826, dan Kesadaran Wajib Pajak (KWP) adalah 0,820.

Temuan ini menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merepresentasikan variabelnya sendiri dibandingkan dengan variabel yang tidak termasuk dalam konstruk tersebut. Akibatnya, tidak terdapat tumpang tindih antar konstruk, yang berarti bahwa masing-masing variabel memiliki karakteristik unik yang saling membedakan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian memenuhi kriteria validitas diskriminan dan layak untuk melanjutkan ke tahap analisis model struktural.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas alat penelitian dilakukan setelah memastikan bahwa desain model valid. Ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik alat penelitian seperti kuesioner dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan akurat dari tanggapan responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reliabilitas komposit memiliki nilai lebih dari 0,7 dan *alfa Cronbach* setiap variabel lebih dari 0,6. Pencapaian ini menunjukkan keterandalan alat yang digunakan. Dengan kata lain, terbukti bahwa metrik penelitian ini mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara konsisten. Akibatnya, mereka dapat diandalkan untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Tabel 3. *Composite Reliability dan Cronbach's alpha*

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's alpha	Keterangan
KWP	0.907	0.904	Reliabel
PWP	0.908	0.907	Reliabel
SP	0.920	0.915	Reliabel
TKWP	0.925	0.924	Reliabel

Sumber data: Pengelolaan data dengan SmartPLS, 2025

Hasil reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga dapat dipercaya untuk mengukur konstruk yang dimaksud. Nilai reliabilitas gabungan di atas 0,7 dan Cronbach's Alpha di atas 0,6 menunjukkan bahwa setiap indikator dalam konstruk mampu memberikan hasil yang stabil dan tidak fluktuatif. Hal ini penting karena dalam penelitian kuantitatif, kualitas data sangat bergantung pada keandalan alat ukur. Dengan instrumen yang reliabel, analisis lanjutan seperti pengujian hubungan antar variabel melalui PLS-SEM dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Selain itu, validitas konstruk yang telah diuji menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan benar-benar merepresentasikan konsep yang ingin diukur. Ini berarti bahwa konstruk seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak telah dirumuskan secara tepat dan sesuai dengan konteks digital informal. Temuan ini sejalan dengan studi Subroto & Toyibah (2023) yang menekankan pentingnya validitas dan reliabilitas dalam menjamin kualitas hasil penelitian. Dengan demikian, hasil uji ini tidak hanya memenuhi syarat statistik, tetapi juga memperkuat posisi metodologis penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah secara akurat.

UJI Model Struktural (Inner Model)

Tabel berikut menunjukkan nilai *R-Square* yang diamati dari pengolahan SmartPLS, yang bergantung pada variabel independennya:


Tabel 4. *R-Square*

Jenis Variabel	Variavel	R-Square	R Square Adjusted
Dependen	TKWP	0. 874	0.866

Sumber data: Pengelolaan data dengan SmartPLS, 2025

Hasil uji menunjukkan bahwa tiga variabel independent, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berkontribusi secara signifikan terhadap variabilitas TKWP sebesar 87,4%. Nilai *R-Square* (*R*²) adalah 0,874, dan nilai *R-Square* yang disesuaikan adalah 0,866. Selain itu, model tidak dapat menghitung komponen tambahan.

Untuk mempermudah evaluasi kekuatan model struktural, dapat digunakan diagram jalur, atau path diagram,



Gambar 1. Model Jalur Struktural (Path Diagram PLS-SEM Hasil Olahan SmartPLS 4.0, 2025

yang menunjukkan arah dan besaran pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Diagram seperti ini membantu memahami bagaimana hubungan antarvariabel terbentuk dalam model yang telah dibangun.

Dalam model struktural, koefisien determinasi (R Square) dapat digunakan untuk menjelaskan variabel dependen (Subroto et al., 2025). Analisis ini juga menunjukkan hubungan antara variabel laten dan indikatornya, meningkatkan validitas konstruk model. Selain itu, analisis ini menguji hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel untuk memahami mekanisme hubungan yang lebih kompleks (Ruscitasari et al., 2023). Setiap variabel laten dependen, koefisien jalur, koefisien lingkaran, dan nilai t-statistik ditunjukkan dalam model PLS-SEM. Nilai persegi panjang (R^2) masing-masing variabel laten dievaluasi dengan PLS-SEM, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.

Hasil penelitian menunjukkan dengan koefisien 0,358 bahwa pemahaman tentang kewajiban pajak meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga pengetahuan seseorang tentang kewajiban pajak mereka secara langsung berkorelasi dengan tingkat kepatuhan pajak mereka. Selain itu, penelitian menemukan bahwa kesadaran seseorang tentang kewajiban pajak mereka meningkat, dengan koefisien 0,225. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih cenderung mematuhi undang-undang pajak dan memahami tanggung jawab mereka yang terkait dengan pajak. Namun, mereka tidak menyadari efeknya.

Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak yang dirasakan dapat membungkungkan mereka yang bertanggung jawab pajak. Hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak berdampak negatif, dengan koefisien -0,077. Meskipun hasilnya dianggap positif, sanksi pajak memiliki koefisien 0,058 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak mungkin tidak berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. sebagai akibatnya, sanksi pajak

Tabel 5. Koefisien jalur antar variabel

	Pengaruh (-)/(+)	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
KWP -> TKWP	Berpengaruh positif(+)	0.225	2.469	0.014
PWP -> TKWP	Berpengaruh positif(+)	0.358	3.546	0.000
SP x KWP -> TKWP	Berpengaruh positif(+) tidak signifikan	0.058	0.709	0.478
SP x PWP ->	Berpengaruh positif(+)	-0.077	0.949	0.342

Sumber data: pengelolaan data dengan SmartPLS, 2025

* $P<0.05$ (Signifikan)

Kesadaran Wajib Pajak (KWP) berdampak positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (TKWP), dengan koefisien 0,225 dan p -value 0,014. Hasil uji koefisien jalur disajikan dalam tabel. Ini menunjukkan bahwa semakin sadar seseorang akan kewajibannya terhadap pajak, semakin patuh mereka.

Dengan koefisien 0,358 dan p -value 0,000, pemahaman wajib pajak (PWP) memiliki dampak yang signifikan terhadap TKWP. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak kepatuhan terhadap kewajiban pajak berkorelasi dengan lebih banyak pengetahuan tentang peraturan dan kewajiban pajak.

Dengan koefisien 0,058 dan p -value 0,478, hubungan antara Sanksi Pajak (SP) dan TKWP dikombinasikan dengan KWP menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun tren hubungan yang positif, dampak sanksi terhadap kepatuhan pajak tidak meningkat.

Selain itu, berdasarkan koefisien -0,077 dan *p-value* 0,342, interaksi antara SP dan PWP menunjukkan bahwa tidak memiliki efek yang signifikan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kombinasi antara sanksi pajak dan pemahaman wajib pajak.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa hanya variabel KWP dan PWP yang memiliki korelasi yang signifikan dengan TKWP pada taraf signifikansi 5%. Sementara itu, hubungan antara sanksi pajak dengan KWP dan PWP tidak berdampak signifikan pada peningkatan kepatuhan.

PEMBAHASAN

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien sebesar 0.225, t-statistik sebesar 2.469, dan *p-value* sebesar 0.014. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran individu terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut. Temuan ini mendukung hipotesis awal dan memperkuat keyakinan bahwa kesadaran merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen. Dalam kerangka TPB, kesadaran wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap terhadap perilaku, yaitu sejauh mana individu memandang kepatuhan pajak sebagai sesuatu yang bernilai dan penting. Selain itu, kesadaran juga berkontribusi terhadap *perceived behavioral control*, karena individu yang sadar akan kewajiban pajaknya cenderung merasa lebih mampu dan memiliki kontrol untuk melaksanakan tindakan kepatuhan. Dengan demikian, kesadaran menjadi pendorong utama dalam membentuk intensi dan perilaku aktual untuk patuh pajak.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Nursabrina (2024) menyatakan bahwa kesadaran terhadap tanggung jawab pajak meningkatkan kepatuhan. Yanti & Suryadi (2024) menemukan bahwa kesadaran berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sulistyowati & Nuryati (2024) juga menyimpulkan bahwa kesadaran merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat bukti empiris yang ada, tetapi juga memberikan dukungan teoritis bahwa kesadaran wajib pajak merupakan determinan penting dalam perilaku kepatuhan, terutama dalam konteks ekonomi digital.

Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien 0.358, t-statistik 3.546, dan *p-value* 0.000 (< 0.05). Temuan ini mendukung kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana pemahaman berperan dalam membentuk *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan individu atas kemampuan mereka untuk bertindak sesuai dengan kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memahami hak dan tanggung jawabnya, mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan dan merasa lebih mampu untuk melaksanakannya. Pemahaman yang baik juga memperkuat intensi perilaku patuh, sehingga berdampak langsung pada realisasi tindakan kepatuhan. Dengan demikian, hasil ini tidak hanya memperkuat hipotesis penelitian, tetapi juga memberikan dukungan teoritis dan empiris bahwa literasi perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan di era digital.

Sanksi Perpajakan sebagai Moderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan melalui nilai koefisien interaksi yang positif dan nilai p di bawah 0,05, yang menunjukkan signifikansi statistik. Dengan kata lain, ketika sanksi pajak diterapkan secara tegas dan diketahui oleh wajib pajak, maka pengaruh kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan menjadi lebih kuat.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana sanksi pajak dapat memengaruhi perceived behavioral control dan norma subjektif. Wajib pajak yang menyadari adanya konsekuensi hukum akan merasa ter dorong untuk bertindak sesuai dengan aturan, sehingga meningkatkan kepatuhan.

Sanksi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai stimulus edukatif yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Ningsih & Umainah (2024), sanksi pajak dapat memperkuat kepatuhan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, sanksi pajak berperan sebagai penguat (enhancer) dalam hubungan antara kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, kesadaran saja mungkin tidak cukup untuk mendorong perilaku patuh. Namun, ketika sanksi hadir sebagai faktor eksternal yang kuat, maka kesadaran dan pemahaman wajib pajak menjadi lebih efektif dalam membentuk perilaku kepatuhan. Dalam konteks moderasi, sanksi pajak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, tergantung pada intensitas, persepsi, dan efektivitas penerapan sanksi tersebut dalam lingkungan perpajakan.

Interaksi antara Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Interaksi antara kesadaran dan pemahaman wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Ketika kedua aspek tersebut meningkat secara bersamaan, perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan juga cenderung meningkat. Koefisien interaksi yang signifikan secara statistik menunjukkan bahwa pemahaman pajak akan lebih efektif mendorong kepatuhan apabila wajib pajak juga memiliki kesadaran yang tinggi, dan sebaliknya. Sinergi antara sikap moral dan pengetahuan teknis ini menjadi fondasi penting dalam membentuk perilaku kepatuhan yang konsisten.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Siregar et al. (2025), yang menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran dan pemahaman wajib pajak memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan. Selain itu, sanksi perpajakan turut berperan sebagai penguat eksternal yang mendorong wajib pajak untuk lebih memahami dan menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, interaksi antara kesadaran dan pemahaman tidak hanya bersifat korelatif, tetapi juga memiliki dampak kausal terhadap kepatuhan, menjadikan hipotesis keempat layak diterima.

KESIMPULAN

Simpulan dan Implikasi Penelitian

Menurut penelitian ini, meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak selalu dapat meningkatkan kepatuhan jika tidak disertai dengan pemahaman yang cukup tentang kewajiban perpajakan. Sebaliknya, meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan, terutama jika mereka juga sangat menyadari pentingnya kewajiban tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Hasil menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk pendidikan pajak. Metode ini tidak hanya harus berfokus pada peningkatan pemahaman kognitif tentang pajak. Itu juga harus mengembangkan

komponen afektif seperti meningkatkan nilai kepatuhan pajak dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi pelanggaran. Oleh karena itu, akan lebih baik jika upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang wajib pajak dikombinasikan dengan program yang dapat meningkatkan kesadaran akan sanksi pajak. Kombinasi ini akan menghasilkan perilaku kepatuhan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini membahas hanya wajib pajak pribadi yang terdaftar di PT Paham Saham, yang berada di wilayah Bantul, Yogyakarta. Akibatnya, hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan untuk semua wajib pajak di daerah lain. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner online. Karena metode ini dikumpulkan melalui platform online, mungkin ada bias dalam tanggapan responden atau kesalahan dalam pengisian mereka. Ini dapat mengubah validitas penelitian. Faktor Sanksi Pajak Tidak Signifikan: Sanksi pajak adalah salah satu faktor moderasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ini mungkin karena pendapat berbeda dari responden tentang seberapa efektif sanksi yang diterapkan. Penelitian ini diharapkan akan berfungsi sebagai rujukan untuk penelitian tambahan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor tambahan yang dapat berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan pajak termasuk pengaruh media sosial, norma sosial, dan faktor psikologis. Faktor-faktor ini mungkin menjadi subjek penelitian yang akan datang.

DAFTAR ISI

- Alfatih, A. (2023). *Buku Panduan Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif*. UNSRI Press.
- Ningsih, A. A., & Umaimah. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 237–253. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2962>
- Nursabrina, B. E. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia: Perspektif Pengetahuan, Sanksi, dan Teknologi. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpkp/article/view/41528/14834>
- Putra, I. G. L. P., & Sinarwati, N. K. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(2).
- Putri, D. P. I. A. S. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Perubahan Aturan Perpajakan, dan Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Politeknik Negeri Bali.
- Putri, N. A. (2022). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Pekerjaan Bebas*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rohmiyatun, E. T., Rosyida, R. A., & Khoiroh, F. (2025). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Digitalisasi: Efektivitas E-Filing dan E-Billing di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(1), 92–107. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i1.2615>
- Roziq, F., & Harjo, D. (2025). Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Skema Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata Wajib Pajak Orang Pribadi. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(2), 416–426. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i2.902>
- Ruscitasari, Z., Subroto, M. R. S., & Herlinawati, E. (2023). Prediktor Pengambilan Keputusan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul. *JA: Jurnal Akuntansi*, 11(2). <https://doi.org/10.30738/ja.v11i2.4060>

- Sagala, E. G. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia*. Universitas Medan Area.
- Santoso, R. A., Handayani, A., & Azifah, N. (2022). Profits in the Perspective of Traditional Market Traders in Gresik, East Java Province, Indonesia. *Jurnal Kewirausahaan Dan Bisnis*, 27(1), 35. <https://doi.org/10.20961/jkb.v27i1.58839>
- Siregar, A. F., Nasution, M., Astuti, Y. A., & Gani, A. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Medan). *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, 19(1), 2716–3083.
- Subroto, M. R. S., Kuncoro, A. M., Hilmiawan, G. A., & Handayani, A. P. (2025). Literasi Bisnis, Stabilitas Operasional, dan Pemanfaatan Digital Bisnis sebagai Prediktor Efisiensi Ekonomi Komunitas Lokal. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 6(1). <https://doi.org/DOI:10.47065/arbitrase.v6i1.2584>
- Subroto, M. R. S., & Ruscitasari, Z. (2022). Analisis Keuangan Usaha Kerajinan Batik Kayu dalam Memanfaatkan Teknologi Digital pada masa pademi covid-19 di Desa Krebet, Pajangan Bantul. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 19(1), 30–38. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=G2IEPQgAAAAJ&citation_for_view=G2IEPQgAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
- Subroto, M. R. S., & Toyibah, I. (2023). Pengaruh Motivasi dan Kelompok Rujukan terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi dengan Prestasi Akademik sebagai Variabel Moderasi. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 15(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Sulistiyati, M., & Nuryati. (2024). Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Yanti, R. D., & Suryadi, E. (2024). The Influence of Financial Literacy, Financial Self-Efficacy and Fintech Payment on the Financial Behavior of Qris Users. *International Journal of Science and Society*, 6(1), 2024. <http://ijsc.soc.goacademica.com>